



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 167 / B / 2019 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

-
NGATMIKO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Desa Sampang RT. 02 RW. 05, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:-----

-
FATKHUL MUIN,SH.MH Advokat/Pengacara, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma, beralamat di Desa Bulusari RT. 04 RW. 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PENGUGAT / PEMBANDING -----

M E L A W A N

KEPALA DESA SAMPANG, bertempat kedudukan di Jalan Banget RT. 02 RW.

01 Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;-

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 167/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: -----

1. SOPIAN HAKIM, SH;-----

2. SUMINTO MARTONO, SH ; -----

Keduanya Advokat dan /atau Konsultan Hukum pada “ Law Office

SOPIAN HAKIM, SH & ASSOCIATES” Kewarganegaraan

Indonesia, beralamat di Jalan Mundu Luar Blok N No. 36 RT. 012

RW. 011, Lagoa, Koja, Jakarta Utara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai; ----- TERGUGAT / TERBANDING ----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 173/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 10 April 2019; -----

3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 167/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

-

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 167/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor 173/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 10 April 2019, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 294.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 173 / G / 2018 / PTUN . SMG. tanggal 10 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 173 / G / 2018 / PTUN . SMG . tanggal 10 April 2019 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 23 April 2019 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 173/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 23 April 2019 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 173 / G / 2018 / PTUN. SMG. tanggal 23 April 2019 ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 173/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 24 April 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 11 Juni 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 167/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang tanggal 27 Juni 2019, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG tanggal 10 April 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 28 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 10 Juli 2019, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG tanggal 10 April 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tertanggal 10 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 23 Mei 2019 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 173/G/2018/PTUN.SMG; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 173 / G / 2018 / PTUN . SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 dengan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 167/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 April 2019 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 173 / G / 2018 / PTUN . SMG maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 294.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor : 173 / G / 2018

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 167/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ PTUN . SMG yang termuat dalam bundel A dan Bundel B Perkara Nomor : 167 / B / 2019 / PT.TUN.SBY , serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 173 / G / 2018 / PTUN. SMG. tanggal 10 April 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi, memori banding dan kontra memori banding, dalam musyawarahnya bersepakat bulat memutuskan sengketa ini dengan pendapat dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dimana dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 173/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 10 April 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding dan Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 167/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 173 / G / 2018 / PTUN . SMG tanggal 10 April 2019 yang dimohonkan banding; -
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 yang terdiri dari **H. OYO SUNARYO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH., MH** dan **H. ARIYANTO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, SH., MH

H.OYO SUNARYO, SH., MH

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 167/B/2019/PT.TUN.SBY.



H. ARIYANTO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
JUMLAH	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 167/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 167/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)